



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/P TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan surat Nomor: R/231/II/2015 tanggal 17 Februari 2015, menyampaikan pemberitahuan bahwa Dr. Abraham Samad, S.H., M.H., Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2011-2015, terhitung mulai tanggal 9 Februari 2015 telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana memalsukan administrasi kependudukan dan pemalsuan surat terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Paspor atas nama Sdr. Feryani Lim, yang terjadi pada tanggal 22 dan 23 Februari 2007 di Makassar, Sulawesi Selatan;
- b. bahwa Dr. Abraham Samad, S.H., M.H., memenuhi syarat untuk diberhentikan sementara sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2011-2015;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, maka perlu memberhentikan sementara Dr. Abraham Samad, S.H., M.H., sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2011-2015, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5006).

MEMUTUSKAN : . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 13/P TAHUN 2015
TANGGAL 18 FEBRUARI 2015**

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN
SEMENTARA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

KESATU : Memberhentikan sementara Dr. Abraham Samad, S.H., M.H.
sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan
Korupsi Masa Jabatan Tahun 2011-2015.

KEDUA : Selama Dr. Abraham Samad, S.H., M.H. diberhentikan
sementara sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2011-2015,
kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sesuai
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006
tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan
Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2009.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan
oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua Komisi Yudisial;
8. Para Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014-2019;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Jakarta I.

PETIKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 13/P TAHUN 2015
TANGGAL 18 FEBRUARI 2015**

- 3 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Disalin sesuai dengan aslinya:
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia**



Cecep Sutiawan

